

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pembanding, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, semula Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding;, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Makasar, semula Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding;) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang pengadilan Agama Bogor;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah.
3. Menetapkan mut'ah Penggugat berupa uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat (Terbanding;), untuk memberikan kepada Penggugat (Pembanding), nafkah selama masa iddah dan mut'ah (kenang-kenangan) seperti tersebut dalam amar rekonvensi angka 2 dan 3 di atas.
5. Tidak dapat menerima gugatan rekonvensi Penggugat: 1 kg emas batangan, 1 unit mobil Honda HR.V dan 1 unit rumah, selebihnya.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA. Bgr. tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Februari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor, permohonan banding mana telah diberitahukan

kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 6 Maret 2020;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 24 Februari 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor pada hari itu juga;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 11 Februari 2020 Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 9 Maret 2020 dan Pembanding tidak melakukannya sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 10 Maret 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 6 Maret 2020 dan Terbanding tidak melakukannya sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 10 Maret 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Maret 2020 dengan Nomor 106/Pdt.G/2020/PTA. Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor: W10-A/1367/Hk.05/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding

Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan Banding dan menyampaikan memori banding yang isi pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dan mohon Pengadilan Tingkat Banding memberikan Putusan sesuai dengan tuntutan Pembanding yang tertera dalam Memori Bandingnya tanggal 24 Februari 2020 dan Terbanding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA. Bgr. tanggal 10 Maret 2020 tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sdr. Kosidah, S.H., M.Si. sesuai dengan laporan hasil mediasi tertanggal 24 September 2019 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Terbanding adalah agar Pengadilan memberikan izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan

talak satu raj'i terhadap Pemanding. Adapun alasan-alasan Terbanding sebagaimana termuat dalam surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2019 yang dikuatkan dengan repliknya tertanggal 28 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada awalnya rumah tangga antara Terbanding dan Pemanding berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, satu orang perempuan bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Bogor, tanggal 05 Mey 1999 dan satu orang laki-laki yang di beri nama Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Bogor tanggal 01 Desember

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA. Bgr. tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Terbanding mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sejak bulan Juni 2015 mulai terjadi ketidak harmonisan antara Terbanding dengan Pemanding disebabkan oleh karena Pemanding sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Terbanding dan Pemanding sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizing Terbanding dan puncaknya pada bulan Juli 2015 antara Terbanding dengan Pemanding telah berpisah rumah sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal antara Terbanding dan Pemanding sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan untuk menguatkan dalil-dalilnya Terbanding telah menyampaikan bukti-bukti tertulis surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Terbanding sudah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* dan ternyata cocok, maka alat bukti tersebut sudah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Terbanding masing-masing bernama Saksi pertama Pemohon dan 2. Saksi kedua Pemohon. Kedua saksi sudah dewasa dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan majelis hakim berdasarkan apa yang mereka lihat dan dengar sendiri bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi juga menjelaskan bahwa penghasilan Terbanding sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan. Keterangan kedua saksi disampaikan di tempat terpisah dan saling bersesuaian menguatkan dalil permohonan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis tanggal 22 Oktober 2019 yang dikuatkan dengan dupliknya tanggal 12 Nofember 2019 pada prinsipnya Pembanding mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding tetapi tidak mengakui tentang mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut. Menurut Terbanding mulainya perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juni 2015 sedangkan menurut Pembanding bulan Mei 2017 dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019. Untuk menguatkan jawabannya Pembanding mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi kode oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan kode T.1, T.2 dan T.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertuls T.1 yang diajukan oleh Pembanding sudah diberi materai yang cukup, tidak ada aslinya sehingga tidak dapat di cocokkan dengan aslinya tetapi diakui kebenarannya oleh Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan yang dilakukan Pembanding di depan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah merupakan alat bukti yang sempurna, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 176 HIR. Oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti Pembanding T.2 dan T.3 merupakan percakapan whatsapp antara Pembanding dengan Terbanding dan anak Pembanding dan Terbanding, kedua alat bukti tersebut tidak diberi materai dan tidak ada aslinya, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh

Majelis Hakim Tingkat Pertama, meskipun diakui oleh Terbanding. Hal mana tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1996 yang menyatakan bahwa foto copy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perdata, alat bukti mana juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf e dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai. Oleh karena itu alat bukti tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemanding bernama 1 Saksi pertama Termohon dan 2. Saksi kedua Termohon kedua saksi sudah dewasa di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang dan keterangan kedua saksi tersebut membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding, namun demikian kedua saksi tidak mengetahui peristiwanya secara langsung, tetapi kedua saksi mengetahuinya dari cerita Pemanding dan anak Pemanding sendiri. Namun demikian kedua saksi sudah mendamaikan Pemanding dan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA. Bgr. tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah tersebut di atas dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan Pemanding dan Terbanding maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang telah berpisah rumah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, patut diduga bahwa Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun selama 21 (dua puluh satu) tahun sejak tanggal 25 Juli 1998 dapat dinyatakan tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pembanding dengan Terbanding, baik yang dilakukan langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, maupun upaya perdamaian melalui mediator dan upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya-tidaknya ada salah satu pihak Pembanding atau Terbanding atau bahkan kedua-duanya sudah tidak ada lagi keinginan untuk melanjutkan hubungan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perkawinan Terbanding dengan Pembanding telah pecah (*broken marriage*), tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, hati kedua suami isteri tersebut telah pecah yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengabulkan permohonan Terbanding agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding yang diajukan Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 44K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang menetapkan bahwa apabila percekocokan antara suami isteri telah terbukti di dalam pemeriksaan hakim tingkat pertama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang

bersengketa sebagai suami isteri, maka yang demikian merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian dan yang demikian itu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan cerai yang diajukan Terbanding telah sesuai pula dengan ibarat dalam kitab *"Madaa Hurriyyatuz Zaujaini Fith Thalaq"*, juz I, halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Dan Sungguh Islam telah memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat jika suami isteri dipaksakan untuk tetap hidup bersama dalam satu rumah tangga padahal kehidupannya sudah tidak harmonis, apalagi keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lamanya, karena tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan lagi di dalam rumah tangga Terbanding dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar

putusannya adalah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA. Bgr. tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan.

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat rekonvensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding) dan Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) HIR, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in cassu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tanggal 24 Februari 2020 yang isinya menolak Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA. Bgr. tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dan meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding

dalam memori bandingnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Pemohon konvensi/Terbanding/Tergugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Terbanding/Termohon konvensi untuk memberi nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Pembanding/Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi;
3. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk memberi mut'ah berupa emas 1 kg (satu kilo gram) kepada Penggugat rekonsensi/Pembanding/Termohon Konvensi atau kalau dirupiahkan sebesar Rp 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).
4. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila hakim Pengadilan Tinggi agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi/Pembanding akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nomor 1 (satu) agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, mengenai hal ini sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam konvensi di atas;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Pertama membebani Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah, sedangkan Penggugat Rekonsensi/Pembanding menuntut sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Tingkat Pertama mengenai tuntutan rekonvensi berupa *nafkah iddah* sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak dengan mendasarkan pada ketentuan- ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas isteri yang perkawinannya putus karena talak, sedangkan selama berpisah ternyata Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak melakukan perbuatan tercela/nusyuz, sehingga Penggugat Rekonvensi/Pembanding berhak untuk mendapatkannya;

Menimbang, bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai besarnya nafkah iddah yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah sesuai dengan kepatutan dan kepantasan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang besarnya mut'ah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak mengajukan bantahan terhadap besarnya biaya mut'ah yang dibebankan kepadanya, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding di dalam memori bandingnya tanggal 24 Februari 2020 meminta agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan biaya mut'ah berupa emas 1 kg (satu kilo gram) atau uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan besarnya mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena dianggap kurang layak dan pantas, sebab Tergugat Rekonvensi/Terbanding mempunyai penghasilan tetap sebagaimana dinyatakan dalam bukti surat Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang di beri kode P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 tentang

penghasilan tetap Tergugat Rekonvensi/Terbanding rata-rata berjumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan, dengan penghasilan tersebut sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengingat masa pernikahan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sudah berjalan selama 21 (dua puluh satu) tahun, hal itu bukanlah masa yang sebentar dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah melahirkan dua orang anak, maka dengan mempertimbangkan nilai kepatutan dan kepatutan tersebut sudah sepatutnya mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi/Pembanding ditetapkan berupa uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang disampaikan pada waktu Penggugat Rekonvensi/Pembanding menyampaikan buki tertulis di persidangan pada tanggal 3 Desember 2019 berupa 1 kg (satu kilo gram) emas batangan dan 1 (satu) unit mobil honda merk HR-V tahun 2015 serta 1 (satu) unit rumah di Jalan Bubulak 87, tuntutan mana disampaikan pula dalam memori bandingnya tanggal 24 Februari 2020 meminta agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan biaya mut'ah berupa emas 1 kg (satu kilo gram) atau uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Majelis Hakim_Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi tersebut tidak diajukan pada waktunya sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 132 huruf (b) HIR. Oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah dan mut'ah merupakan kewajiban melekat kepada suami yang menceraikan isterinya dan agar gugatan Penggugat rekonvensi/Pembanding tidak illusioir, maka nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi/Pembanding harus dibayar

sesaat sebelum Tergugat rekonsensi/Terbanding menjatuhkan talaknya kepada Penggugat rekonsensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding patut dikabulkan sebagian dan tidak diterima untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum dan keliru dalam mengambil kesimpulan atas fakta yang ada terutama dalam mempertimbangkan tuntutan rekonsensi, sehingga putusan Hakim Tingkat Pertama dianggap tidak adil, keberatan-keberatan tersebut dinilai tidak beralasan hukum karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga keberatan-keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor Prk/Pdt.G/ 2019/PA.Bgr tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sehingga secara keseluruhan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSII

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding;) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Pemanding) di depan sidang pengadilan Agama Bogor.

DALAM REKONVENSII

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pemanding sebelum Ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1 Nafkah *iddah* sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah)
3. Menyatakan tidak menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

III.Membebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 106/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 26 Maret 2020, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Pipih, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp 139.000,00
 2. Redaksi : Rp 5.000,00
 3. Materai : Rp 6.000,00
- JUMLAH : Rp 150.000,00

